



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

Ijin Mendiknas RI Nomor 174 / D / O / 2008

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. (022) 6079141

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. (022) 6647780

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI NOMOR SK. 038 / SR-I / K / VII / 17

TENTANG BIAYA ASRAMA MAHASISWA KAMPUS II SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membentuk karakter mahasiswa yang unggul untuk dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional, mahasiswa diwajibkan untuk tinggal di asrama mahasiswa di Kampus II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali dalam jangka waktu tertentu ;
b. bahwa untuk kegiatan operasional asrama diperlukan dana yang bersumber dari para penghuni asrama.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
d. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali Nomor SK.071A/SR-I/K/XI/16 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017 / 2018.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan biaya Asrama Mahasiswa Kampus II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali Tahun Akademik 2017 / 2018 bagi mahasiswa baru sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
- Kedua : Biaya sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk dua kali makan per hari.
- Ketiga : Pembayaran biaya asrama dilakukan bersamaan dengan biaya pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2017

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.